ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat di segala bidang termasuk bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, baik dalam kesehatan pribadi maupun keluarganya termasuk di dalamnya mendapatkan kesehatan yang baik. Zaman dahulu jika seseorang sakit maka ia berobat ke dukun atau meracik bahan-bahan alami yang disebut obat tradisional yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit mereka. Setelah bidang kesehatan mengalami kemajuan, masyarakat tidak perlu lagi berobat ke dukun ataupun meracik obat sendiri, karena pemerintah telah mengadakan pembangunan kesehatan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produkif secara sosial dan ekonomis. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan (farmasi), masyarakat semakin banyak mempunyai pilihan mengenai obat yang akan dikonsumsi guna menyembuhkan suatu penyakit. Apotek sebagai sarana penjualan obat, tentu saja menjadi piihan utama bagi masyarakat karena mutu dari obat akan terjamin dan dapat dipertanggung jawabkan. Apoteker pengelola Apotek adalah penanggung jawab atas atas segala kegiatan kefarmasian yang dilakukan di Apotek. Apoteker memiliki tugas dan kewajiban yang luas dalam hubungannya dengan pasien/pembeli obat. Hubungan ini adalah hubungan antara produsen (Apoteker) dan konsumen (pasien) yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, seorang Apoteker tidak lepas dari kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Tentu saja kesalahan/kelalaian ini menimbulkan kerugian bagi pasien selaku konsumen, hal ini menarik penulis untuk meneliti dan mengkaji mengenai Bagaimana tugas dan wewenang serta tanggung jawab apoteker di apotek menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas pelayanan Apoteker yang bekerja di Apotek ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Untuk meneliti hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif, penulis akan mengkaji segala peraturan perundangundangan mengenai tugas, wewenang serta tanggung jawab Apoteker pengelola Apotek dan perlindungan hukum bagi komsumen yang dirugikan atas pelayanan yang diberikan Apoteker pengelola Apotek. Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa tugas, wewenang serta tanggung jawab Apoteker pengelola Apotek bukan hanya pelayana resep saja, tetapi juga promosi, edukasi dan pelayanan residensial. Perlindungan hukum yang diberikan UU terhadap pasien selaku konsumen yang dirugikan meliputi sanksi administratif sampai sanksi pidana tergantung dari kelalaian yang Apoteker lakukan.